

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana impor produk hewan sapi yang tidak memiliki izin dagang adalah dengan mensosialisasikan, memberikan akses yang mudah dalam pembuatan izin perdagangan, serta memberikan surat rekomendasi izin perdagangan, bagi pelaku usaha yang ingin membuka usaha di kawasan perdagangan kota Bukittinggi. Memusatkan kegiatan perdagangan produk hewan, melakukan pengawasan pasar tersebut minimal sebulan sekali.

Ketika terjadi tindak pidana maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan impor produk hewan tanpa izin dagang, lalu melakukan berkoordinasi dengan instansi atau dinas – dinas terkait di wilayah kota Bukittinggi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Kepolisian Resort Bukittinggi, Dinas Kesehatan dan Rumah Potong Hewan Bukittinggi. Memberikan teguran kepada pelaku usaha untuk menyelesaikan administrasi atau memenuhi syarat perizinan perdagangannya. Melakukan tindakan penutupan kios dan tidak memberikan izin dagang bagi pelaku usaha impor produk hewan yang tidak memiliki izin perdagangan, Apabila teguran tidak diindahkan maka diberikan sanksi penutupan kios permanen, artinya tidak pernah mendapatkan izin dagang untuk beberapa ketentuan kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

2. Kendala – kendala yang di hadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana

impor produk hewan sapi yang tidak memiliki izin dagang yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi belum memiliki peraturan dalam mengatur kegiatan impor, para pelaku usaha kurang minat untuk mendaftarkan usahanya ke kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi tidak memiliki satuan khusus untuk bidang tindak pidana sebagaimana amanat perundang – undangan mengatur.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari bab – bab sebelumnya, maka penulis menyarankan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi sebaiknya :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi baiknya membuat suatu ketentuan atau peraturan tentang kegiatan ekspor impor sebagaimana perturan perundang – undangan mengatur, guna menghindari adanya tindak pidana perdagangan impor dikemudian hari.
2. Pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Perdagangan Kota Bukittinggi harusnya mempunyai penyidik guna meningkatkan dan memaksimalkan fungsi dan kinerjanya, agar dapat meningkatkan keamanan, kewaspadaan, ketertiban serta kestabilan pasar, agar memberi efek jera kepada pelaku impor produk hewan yang tidak memiliki izin dagang lainnya.